



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AHMAD ASIR
Tempat lahir	:	Lumajang
Umur / tanggal lahir	:	24 tahun/ 11 November 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Pulau Saelus II Gang Mawar No- Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	-

Bahwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Bahwa Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk didampingi oleh Penasehat hukum ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

Hal.1 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ASIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD ASIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2017 No. Polisi DK 6108 FAC, warna Hitam.
Dikembalikan kepada saksi AYU KADE YULIANI
 - 1 (satu) buah Kunci Leter T.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AHMAD ASIR bersama-sama dengan SAMSUL ARIFIN Als. SAMSUL yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di parkir Pantai Mertasari Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,**

Hal.2 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL ARIFIN Als. SAMSUL yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC milik dari saksi korban AYU KADE YUDIANI dengan cara : awalnya terdakwa bersama SAMSUL berangkat dari tempat kosnya mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik SAMSUL ARIFIN (DPO) yang di kendarai oleh SAMSUL ARIFIN dan terdakwa dibonceng menuju jalan By Pass Ngurah Rai, ketika sampai di daerah Sanur SAMSUL ARIFIN membelokan motornya menuju Pantai Mertasari Sanur Denpasar Selatan Kota Denpasar dan ketika sampai di parkiranan Pantai Mentari SAMSUL ARIFIN turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa diam diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar parkiranan, kemudian SAMSUL ARIFIN langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC yang terparkir berdampingan dengan beberapa sepeda motor yang lain, kemudian SAMSUL ARIFIN mengeluarkan kunci Leter T dari dalam Tasnya dan dengan kedua tangannya SAMSUL ARIFIN memasukan kunci leter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian dengan kedua tangannya SAMSUL ARIFIN memutar kunci Leter T tersebut ke arah kanan sehingga motor tersebut dapat di hidupkan, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL ARIFIN membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat dimana motot tersebut diparkir dengan cara : SAMSUL ARIFIN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik SAMSUL ARIFIN, selanjutnya 1 unit sepeda motor tersebut dibawa menuju ke tempat ke kos terdakwa di Jalan Pulau Saelus II Gg. Mawar Pedungan Denpasar Selatan kota Denpasar
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC tersebut adalah milik dari saksi korban AYU KADE YUDIANI, dimana motor tersebut sebelumnya disewakan kepada saksi HELMI OLIVIA SAAREKAS kemudian oleh saksi HELMI OLIVIA SAAREKAS diparkir di parkiranan Pantai Mentari Sanur Denpasar Selatan Kota Denpasar, dan ditinggal pergi ke Nusa Lembongan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC milik dari saksi korban AYU KADE YUDIANI tersebut tidak pernah minta ijin sebelumnya baik kepada saksi HELMI OLIVIA SAAREKAS maupun saksi korban AYU KADE YUDIANI;

Hal.3 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki yakni akan dijual kemudian uang hasil penjualannya akan terdakwa bagi dua dengan SAMSUL ARIFIN (DPO);
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa bersama dengan SAMSUL ARIFIN Als SAMSUL (DPO) tersebut saksi korban AYU KADE YUDIANI mengalami kerugian Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AYU KADE YUDIANI**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang disewa oleh tamu telah diambil orang.
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut diketahui oleh tamu saksi diambil orang pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Pakiran Pantai Mertasari Sanur Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa adapun sepeda motor saksi yang hilang diambil orang tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2017 Warna Hitam, dengan No. Polisi : DK 6108 FAC, Nomer Rangka : MH1JFS113HK385862, Nomor Mesin : JFS1E1378728, No. BPKB : K-09016521-O, STNK atas Nama I NENGAH MURDANA. Dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri, Sedangkan Tamu yang membawa sepeda motor saksi yang hilang diambil orang tersebut adalah HELMI OLIVIA SAAREKAS, Perempuan, 27 tahun, Kewarganegaraan Polandia No. Faspur : FU5521578, alamat Tinggal Jalan Taman Sari IX No. 1 Pengubengan Kangin Kerobokan Kuta Utara Badung.
- Bahwa adapun orang yang mengambil Sepeda Motor tersebut secara pasti saksi tidak mengetahui dan tidak ada mencurigai orang lain.
- Bahwa adapun 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2017 Warna Hitam, dengan No. Polisi : DK 6108 FAC tersebut sebelumnya dari keterangan tamu saksi yang menyewa sepeda motor tersebut diparkir

Hal.4 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diareal parkir Pantai Mertasari Sanur dan pada saat sepeda motor tersebut diambil saksi sedang berada di rumah sedangkan Tamu yang menyewa sepeda motor tersebut memarkir sepeda motor tersebut di sana di tinggal menyebrang ke Nusa Lembongan.

- Bahwa adapun terahir kali dari keterangan tamu yang menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2017 Warna Hitam, dengan No. Polisi : DK 6108 FAC tersebut di parkir dan masih ada pada tempatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira jam 08.30 Wita dan saksi mengetahui sepeda motor saksi tersebut hilang diambil orang pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 18.00 wita di beritahu lewat telpon oleh tamu saksi tersebut.
- Bahwa adapun cara pelaku mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2017 Warna Hitam, dengan No. Polisi : DK 6108 FAC tersebut secara pasti saksi tidak mengetahui.
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2017 Warna Hitam, dengan No. Polisi : DK 6108 FAC selain sepeda motor tersebut pelaku tidak ada mengambil barang-barang lain.
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui apakah tempat tersebut ada penjaganya atau tukang parkirnya.
- Bahwa Pelaku tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi masih ingat dengan barang Bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam Tahun 2017 dengan Nomor Polisi DK 6108 FAC adalah sepeda motor milik saksi yang disewa oleh HELMI OLIVIA SAAREKAS yang saksi laporkan hilang pada saat di parkir di Areal Parkir pantai Mertasari Sanur Denpasar Selatan.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

2. Saksi I **NYOMAN ALIT SUDARSANA**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol Denpasar Barat.
- Bahwa saksi menangkap AHMAD ASIR bersama dengan MADE JULI ARSANA dan team. Saksi menangkap AHMAD ASIR, karena orang tersebut telah mengambil barang-barang milik orang lain.

Hal.5 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun AHMAD ASIR telah mengambil barang-barang milik orang lain berdasarkan Laporan Polisi nomer : Lp-B/77/V/2019/Polsek Densel, tanggal 19 Mei 2019, dan kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, dan diketahui sekira jam 18.00 wita, bertempat di Parkiran Pantai Mertasari Sanur Denpasar Selatan.
- Bahwa adapun AHMAD ASIR mengambil barang-barang milik orang lain bersama temannya yang bernama SAMSUL ARIFIN Als SAMSUL, masih dalam Pencarian (DPO).
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh AHMAD ASIR bersama temannya yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ,warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 6108 FAC. Dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah AYU KADE YUDIANI yang disewa oleh HELMI OLIVIA SAAREKAS yang diparkir di parkiran pantai Mertasari Sanur saat di tinggal ke Nusa Lembongan.
- Bahwa adapun cara saksi melakukan penangkapan terhadap AHMAD ASIR Berdasarkan laporan dari korban ke Polsek Denpasar Selatan, yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ,warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 6108 FAC yang di sewa oleh HELMI OLIVIA SAAREKAS yang diparkir di parkiran pantai Mertasari Sanur saat di tinggal ke Nusa Lembongan dan di ketahui hilang pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 18.00 wita,kemudian saksi dan MADE JULI ARSANA serta team diperintahkan oleh kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan, Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 18.00 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri laporan tersebut di tinggal oleh seseorang di sebuah gang yang ada di jalan Iman Bonjol Denpasar kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan seseuai informasi dan sampai disana memang benar ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ,warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 6108 FAC dan dari sana kami mendapat informasi orang yang menaruh sepeda motor tersebut bernama AHMAD ASIR bersama SAMSUL ARIFIN Als SAMSUL yang tinggal di Jalan Pulau Saelus II Gg. Mawar No. - Pedungan Denpasar Selatan kemudian kami bersama team kealamat tersebut dari informasi tersangka menginap di rumah temannya di Jalan Iman Bonjol Denpasar Selatan dan yang bersangkutan ditangkap pada saat sedang tidur setelah saksi bersama MADE JULI ARSANA menanyakan orang tersebut mengakui bernama AHMAD ASIR yang mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ,warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 6108 FAC dengan cara datang ke pantai mertasari

Hal.6 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di bonceng oleh SAMSUL, sampai di parkir Pantai SAMSUL turun dari Sepeda motor sedangkan AHMAD ASIR diam diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar kemudian SAMSUL langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat ,warna Hitam DK 6108 FAC yang terparkir diantara beberapa sepeda motor yang lain kemudian SAMSUL mengeluarkan kunci Leter T dari dalam Tasnya dan dengan kedua tangannya SAMSUL memasukan memasukan kunci leter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian dengan kedua tangannya SAMSUL memutar kunci Leter T tersebut ke arah kanan sehingga motor tersebut dapat di hidupkan setelah sepeda motor tersebut hidup SAMSUL membawa Sepeda motor tersebut pergi dan diikuti AHMAD ASIR dari belakang kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke sebuah Gang yang ada di Jalan Iman Bonjol Denpasar. selanjutnya tersangka di bawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut,sesuai dengan laporan Polisi Nomor : Lp-B / 77 / V / 2019 / Polsek Densel, tertanggal 19 Mei 2019.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa keterangan saksi dalam persidangan dibacakan oleh Penuntut Umum, adapun keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah sebagai berikut :

3. Saksi **HELMI OLIVIA SAAREKAS**, keterangannya yang ada dalam berita acara Penyidikan dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang sehubungan dengan barang milik orang lain yang sebelumnya saksi sewa hilang diambil orang.
 - Bahwa Barang tersebut saksi ketahui hilang diambil orang pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira jam 18.00 Wita yang bertempat di Parkiran Pantai Mertasari Sanur Kecamatan Denpasar Selatan.
 - Bahwa Barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop, warna hitam, tahun 2017, Nopol DK 6108 FAC, Noka MH1JFS113HK385862, Nosin JPS1E1378726, No BPKB N09016521-O An.I NENGAH MURDANA. Pemilik daripada sepeda motor dimaksud adalah AYU KADE YUDIANI.
 - Bahwa Saksi bisa menggunakan sepeda motor tersebut karena sebelumnya saksi menyewa dari AYU KADE YUDIANI.

Hal.7 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi memarkir sepeda motor di Tempat parkir yang memang disediakan untuk parkir. Yang mana sepeda motor saksi tinggalkan semalaman karena saksi sedang berada di Nusa Lembongan.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 09.30 wita, saksi memarkir sepeda motor di parkiran pantai Matahari Terbit kemudian saksi tinggalkan karena akan pergi ke Nusa Lembongan. Selama 1 (satu) hari menginap disana, yang mana saksi kembli keesokan harinya yakni minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira jam 18.00 Wita dan saat saksi ke parkiran ternyata sepeda motor sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saat saksi tinggalkan sepeda motor dalam keadaan terkunci, yang mana kuncinya sudah saksi bawa dan simpan di tas.
- Bahwa Saksi sangat yaki sudah mengunci stang sepeda motor tersebut karena saat akan meninggalkannya saksi sempat menggoyangkan stang untuk mengecek apakah sudah terkunci atau belum.
- Bahwa Disana banyak terdapat sepeda motor yang terparkir disamping motor saksi.
- Bahwa Setelah mengetahui sepeda motor hilang, saksi sempat mengecek sekitaran dan tidak ada CCTV yang terpasang.
- Bahwa Karena stang dalam keadaan terkunci, kemungkinan caranya mengambil sepeda adalah dengan merusak rumah kunci.
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui apakah motor tersebut diasuransikan atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan siapapun untuk mengambil ataupun memiliki sepeda motor yang hilang tersebut.
- Bahwa Saat pergi ke Nusa Lembongan, saksi bersama dengan beberapa orang teman saksi yang lainnya juga mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa Saat saksi ketahui motor milik saksi hilang saksi bertanya kepada petugas parkir yang berjaga namun tidak ada yang mengetahuinya. Bahwa di parkiran tersebut tidak ada petugas parkir yang berjaga selama 24 jam.
- Bahwa saksi mengenali Barang Bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam Tahun 2017 dengan Nomor Polisi DK 6108 FAC adalah sepeda motor yang saksi sewa dari saksi korban dan hilang di parkir Pantai Mertasari Sanur Denpasar Selatan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali Barang Bukti 1 (satu) buah kunci Later T tersebut setelah di jelaskan oleh petugas kepolisian bahwa barang tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menghidupkan sepeda motor yang diambil oleh pelaku dari tempatnya.

Hal.8 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali seorang laki-laki yang bernama AHMAD ASIR, Laki-laki, umur 24 Tahun, Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pulau saelus II Gg. Mawar No.- Pedungan Denpasar Selatan setelah saksi tanya yang bersangkutan mengakui telah mengambil sepeda motor yang saksi parkir di Pantai Mertasari Sanur Denpasar Selatan tersebut bersama temannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan teman dari pelaku yang diajak bersama-sama mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam Tahun 2017 dengan Nomor Polisi DK 6108 FAC yang saksi sewa dari saksi korban tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan, Sementara cukup dan tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan. dan saksi tidak pernah dipaksa oleh pihak manapun dalam memberikan keterangan ini dan ini keterangan saksi sendiri.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor bersama teman pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Parkiran Pantai Mertasari Sanur Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 6108 FAC.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 6108 FAC tersebut bersama teman yang bernama SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 6108 FAC tersebut berawal terdakwa bersama SAMSUL berangkat dari kos sekitar jam 22.00 wita mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik SAMSUL yang di kendarai oleh SAMSUL dan terdakwa dibonceng menuju Jalan By Pass Ngurah Rai Sampai daerah Sanur SAMSUL membelokan motor menuju Pantai Mertasari sampai sekitar pukul 23.00 wita dan pada saat sampai di parkiran Pantai SAMSUL turun dari Sepeda motor sedangkan terdakwa diam diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar kemudian SAMSUL langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam tahun 2017

Hal.9 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi DK 6108 FAC yang terparkir dengan beberapa sepeda motor yang lain kemudian SAMSUL mengeluarkan kunci Leter T dari dalam Tasnya dan dengan kedua tangannya SAMSUL memasukan kunci leter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian dengan kedua tangannya SAMSUL memutar kunci Leter T tersebut ke arah kanan sehingga motor tersebut dapat di hidupkan stelah sepeda motor tersebut hidup SAMSUL membawa sepeda motor tersebut pergi dan diikuti terdakwa dari belakang kemudian sepeda motor tersebut tersangka bawa ke Kos tersangka di Jalan Pulau Saelus II Gg. Mawar Pedungan Denpasar Selatankemudian sekitar 10 menit tersangka di kos dan kembali keluar untuk menginap di rumah teman tersangka dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Jalan Iman Bonjol Denpasar sedangkan SAMSUL juga ikut keluar entah kemana dan sampai di Jalan Iman Bonjol terdakwa parkir sepeda motor tersebut di gang yang berjarak 6 meter dari kos teman terdakwa dan terdakwa menginap di sana tanpa ada yang mengetahui sepeda motor tersebut sebelum terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut yaitu untuk terdakwa miliki, dan rencananya akan dijual kepada orang lain dan hasil dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dari tempatnya.
- Bahwa tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut merupakan areal parkir tempat wisata dan penyebrangan yang tidak ada penjaga dan pintu pagarnya.
- Bahwa adapun untuk tepatnya sepeda motor tersebut diparkir di areal parkir Pantai Mertasari Sanur dan jarak tempat sepeda motor tersebut diparkir dengan jalan raya yang ada di depannya sekitar 200 meter.
- Bahwa adapun terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut yang memang sudah direncanakan dari kos untuk mencuri sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah SAMSUL.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pemiliknya untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa Pemilik sepeda motor tidak ada mengijinkan terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut.

Hal.10 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah 7 (tujuh) kali mengambil Barang-barang di di Tempat lain yang terdakwa lakukan bersama teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan SAMSUL pada saat ini sedangkan sepeda motor Honda Beat ,warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 6108 FAC saat ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2017 No. Polisi DK 6108 FAC, warna Hitam.
- 1 (satu) buah Kunci Leter T.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan surat penyitaan yang sah, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL ARIFIN Als. SAMSUL yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC milik dari saksi korban AYU KADE YUDIANI;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama SAMSUL berangkat dari tempat kosnya mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik SAMSUL ARIFIN (DPO) yang di kendarai oleh SAMSUL ARIFIN dan terdakwa dibonceng menuju jalan By Pass Ngurah Rai, ketika sampai di daerah Sanur SAMSUL ARIFIN membelokkan motornya menuju Pantai Mertasari Sanur Denpasar Selatan Kota Denpasar dan ketika sampai di parkiran Pantai Mentari SAMSUL ARIFIN turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa diam diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar parkiran, kemudian SAMSUL ARIFIN langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC yang terparkir berdampingan dengan beberapa sepeda motor yang lain, kemudian SAMSUL ARIFIN mengeluarkan kunci Leter T dari dalam Tasnya dan dengan kedua tangannya SAMSUL ARIFIN memasukan kunci leter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian dengan kedua tangannya SAMSUL ARIFIN memutar kunci Leter T tersebut ke arah kanan sehingga motor tersebut dapat di hidupkan;

Hal.11 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC tersebut adalah milik dari saksi korban AYU KADE YUDIANI, dimana motor tersebut sebelumnya disewakan kepada saksi HELMI OLIVIA SAAREKAS kemudian oleh saksi HELMI OLIVIA SAAREKAS diparkir di parkiran Pantai Mentari Sanur Denpasar Selatan Kota Denpasar, dan ditinggal pergi ke Nusa Lembongan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC milik dari saksi korban AYU KADE YUDIANI tersebut tidak pernah minta ijin sebelumnya baik kepada saksi HELMI OLIVIA SAAREKAS maupun saksi korban AYU KADE YUDIANI;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki yakni akan dijual kemudian uang hasil penjualannya akan terdakwa bagi dua dengan SAMSUL ARIFIN (DPO);
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa bersama dengan SAMSUL ARIFIN Als SAMSUL (DPO) tersebut saksi korban AYU KADE YUDIANI mengalami kerugian Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memidana seseorang haruslah dipenuhi syarat-syarat berupa terpenuhinya seluruh unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan, perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum dan tidak adanya alasan penghapus pembedaan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yaitu seorang manusia baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat

Hal.12 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, termasuk dalam perkara ini terdakwa AHMAD ASIR adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYU KADE YUDIANI dan saksi I I NYOMAN ALIT SUDARSANA, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dan saksi HERLMI OLIVIA SAAREKAS, keterangannya dibacakan dipersidangan, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wita. bertempat di parkiranan Pantai Mertasari Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL ARIFIN Als. SAMSUL yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC milik dari saksi korban AYU KADE YUDIANI dengan cara : awalnya terdakwa bersama SAMSUL berangkat dari tempat kosnya mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik SAMSUL ARIFIN (DPO) yang di kendarai oleh SAMSUL ARIFIN dan terdakwa dibonceng menuju jalan By Pass Ngurah Rai, ketika sampai di daerah Sanur SAMSUL ARIFIN mebelokan motornya menuju Pantai Mertasari Sanur Denpasar Selatan Kota Denpasar dan ketika sampai di parkiranan Pantai Mentari SAMSUL ARIFIN turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa diam diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar parkiranan, kemudian SAMSUL ARIFIN langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC yang terparkir berdampingan dengan beberapa sepeda motor yang lain, kemudian SAMSUL ARIFIN mengeluarkan kunci Leter T dari dalam Tasnya dan dengan kedua tangannya SAMSUL ARIFIN memasukan kunci leter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian dengan kedua tangannya SAMSUL ARIFIN memutar kunci Leter T tersebut ke arah kanan sehingga motor tersebut dapat di hidupan, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL ARIFIN membawa

Hal.13 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat dimana motot tersebut diparkir dengan cara : SAMSUL ARIFIN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik SAMSUL ARIFIN, selanjutnya 1 unit sepeda motor tersebut dibawa menuju ke tempat ke kos terdakwa di Jalan Pulau Saelus II Gg. Mawar Pedungan Denpasar Selatan kota Denpasar

Bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYU KADE YUDIANI dan saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dan saksi HERLMI OLIVIA SAAREKAS, keterangannya dibacakan dipersidangan, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC yang telah terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya tersebut adalah milik dari saksi korban AYU KADE YUDIANI;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AYU KADE YUDIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYU KADE YUDIANI dan saksi I I NYOMAN ALIT SUDARSANA, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dan saksi HERLMI OLIVIA SAAREKAS, keterangannya dibacakan dipersidangan, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL ARIFIN Als. SAMSUL yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC milik saksi korban AYU KADE YUDIANI tersebut tidak pernah minta

Hal.14 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin sebelumnya kepada saksi AYU KADE YUDIANI dan dengan tujuan akan terdakwa dan SAMSUL ARIFIN pergunakan seolah-olah sebagai miliknya yakni akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua yakni terdakwa dan SAMSUL ARIFIN (DPO);

Bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYU KADE YUDIANI dan saksi I I NYOMAN ALIT SUDARSANA, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dan saksi HERLMI OLIVIA SAAREKAS, keterangannya dibacakan dipersidangan, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC milik dari saksi korban AYU KADE YUDIANI tidak dilakukan sendirian melainkan dilakukan bersama-sama dan bersekutu dengan SAMSUL ARIFIN (DPO) yang di kendarai oleh SAMSUL ARIFIN dan terdakwa dibonceng menuju jalan By Pass Ngurah Rai, ketika sampai di daerah Sanur SAMSUL ARIFIN membelokkan motornya menuju Pantai Mertasari Sanur Denpasar Selatan Kota Denpasar dan ketika sampai di parkiranan Pantai Mentari SAMSUL ARIFIN turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa diam diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar parkiranan, kemudian SAMSUL ARIFIN langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC yang terparkir berdampingan dengan beberapa sepeda motor yang lain, kemudian SAMSUL ARIFIN mengeluarkan kunci Leter T dari dalam Tasnya dan dengan kedua tangannya SAMSUL ARIFIN memasukan kunci leter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian dengan kedua tangannya SAMSUL ARIFIN memutar kunci Leter T tersebut ke arah kanan sehingga motor tersebut dapat di hidupkan, kemudian dibawa pergi

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Hal.15 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYU KADE YUDIANI dan saksi I I NYOMAN ALIT SUDARSANA, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dan saksi HERLMI OLIVIA SAAREKAS, keterangannya dibacakan dipersidangan, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 6108 FAC milik dari saksi korban AYU KADE YUDIANI dilakukan dengan cara merusak dengan menggunakan anak kunci palsu yakni dengan menggunakan kunci leter T yakni dengan cara SAMSUL ARIFIN mengeluarkan kunci Leter T dari dalam tasnya dan dengan kedua tangannya SAMSUL ARIFIN memasukan kunci leter T tersebut ke kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian dengan kedua tangannya SAMSUL ARIFIN memutar kunci Leter T tersebut kearah kanan sehingga motor tersebut dapat di hidupkan, dan bisa dibawa pergi bersama-sama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum, perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, oleh karena itu dijatuhi pidana dan Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan pidana yang setimpal atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan alasan untuk balas dendam, melainkan semata-mata hanyalah bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa supaya ia menyadari tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadikan jera kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat(4) KUHP jo Pasal 33 KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam status tahanan maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Hal.16 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2017 No. Polisi DK 6108 FAC, warna Hitam.
- 1 (satu) buah Kunci Leter T.

Bahwa mengenai status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat(1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD ASIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2017 No. Polisi DK 6108 FAC, warna Hitam.

Hal.17 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi AYU KADE YUDIANI

- 1 (satu) buah Kunci Leter T.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 2 SEPTEMBER 2019 oleh kami: I KETUT KIMIARSA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum., dan IGN. PUTRA ATMAJA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri pula oleh I GUSTI LANANG SUYADNYANA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.,

I KETUT KIMIARSA, SH.MH.,

IGN. PUTRA ATMAJA SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Catatan :

Hal.18 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari SENIN tanggal 2 SEPTEMBER 2019 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 870/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.19 dari 19 hal Putusan Nomor 870/Pid.B/2019/PN Dps